

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan melakukan adopsi pada variabel independen yang berbeda untuk bisa membuktikan penelitiannya dengan hasil yang saling menguatkan ataupun dengan hasil memperbaiki penelitian dari penelitian sebelumnya. Dari hasil penelitian peneliti sebelumnya, peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu dalam penelitian untuk dijadikan sebagai dasar referensi penelitian.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh (Herviana & Halimatusadiah, 2022) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying mengemukakan metode penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini mengemukakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan penentuan responden adalah dengan *accidental sampling*. Kuesioner dibagikan kepada wajib pajak yang berdomisili di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis mengemukakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh (Kharisma & Pratiwi, 2020) adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya. Latar belakang penelitian ini adalah masalah pelaporan SPT, dimana hanya terdapat 82.053 wajib pajak dari 225.566 wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya pada tahun 2018 tax ratio hanya sebesar 11,5% yang berarti rendahnya kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian mengutamakan metode analisis deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan survei, teknik pengambilan sampel mengutamakan *accidental sampling* dan teknik analisisnya kuantitatif dengan regresi berganda. Pada akhir penelitian ini diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan variabel kesadaran wajib pajak, serta variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tasikmalaya.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Metode penentuan sampel mengutamakan insidental sampling. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo merupakan sampel dari penelitian ini. Metode pengumpulan sampel mengutamakan kuesioner dan dianalisis mengutamakan *Partial Least Square* dengan software WarpPLS 7.0.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kesadaran wajib pajak secara keseluruhan tidak mempengaruhi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan kesadaran sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya oleh (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) yang bertujuan untuk mengetahui dampak kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel yang diutamakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan metode distribusi datanya adalah *convenience sampling*. Metode penelitian ini mengutamakan metode kuantitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah perpajakan dan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kemungkinan kesadaran wajib pajak tidak termasuk pertimbangan dalam berupaya untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh (Anto et al., 2021) dimana dalam penelitiannya bertujuan untuk menguji tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa berdasarkan permasalahan, tujuan, hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil yang menunjukan variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, kemudian untuk variabel pengetahuan perpajakan memiliki tingkat pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat variabel sanksi perpajakan yang

menunjukkan tingkat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pada kesimpulan akhir penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan publik perpajakan berpengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi dikemukakan atau yang menjadi pencetus teori ini adalah Fritz Heider di tahun 1958 yang menerangkan bahwa teori atribusi merupakan bentuk dari suatu teori yang memiliki penjelasan tentang perilaku yang dilakukan oleh seseorang (Khodijah et al., 2021). Teori atribusi didefinisikan tentang persepsi seseorang dalam membuat penilaian yang dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal seseorang, dimana perilaku internal ini adalah bagian di bawah kendali individu tersebut dan perilaku eksternal adalah pengaruh dari luar atau adanya paksaan pada individu untuk melakukan suatu perilaku karena situasi (Tambunan, 2021). Teori atribusi sendiri mengasumsikan bahwa individu mencoba menentukan penyebab individu melakukan suatu perbuatan atau perilaku atau atribusi menyebabkan perilaku individu tersebut, dimana atribusi internal adalah kendali dari individu sendiri dan atribusi eksternal adalah kekuatan dari lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku individu (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

Teori atribusi adalah bentuk dari salah satu teori yang memiliki penjelasan tentang yang menjadi determinasi suatu peristiwa, jawaban dari alasan yang berpengaruh pada penjelasan perilaku seseorang (Romadhon & Diamastuti, 2020). Atribusi sendiri dalam situasi sosial dengan secara konstan adalah bentuk usaha

dalam memahami perilaku orang lain dan menarik kesimpulan tentang latar belakang seseorang yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi atau dilakukan, dengan kata lain proses atribusi memberikan bantuan pemahaman dari alasan terjadinya perilaku dan bentuk mediator tentang reaksi terhadap dunia social (Samsuar, 2019).

## **2.2.2 Pajak**

### **2.2.2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diuntukkan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat penting untuk menerapkan dan meningkatkan pembanuntukn negara demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Rustan & Mira, 2019). Pajak adalah salah satu peran penting dan sumber penerimaan negara dan dalam pembiayaan pengeluaran negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan perekonomian dan pembanuntukn negara (Nдалu & Wahyudi, 2022).

### **2.2.2.2 Fungsi Pajak**

Menurut (Herviana & Halimatusadiah, 2022) Terdapat dua fungsi pajak adalah sebagai berikut :

#### **1. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)**

Fungsi budgetir merupakan sumber pendapatan pemerintah yang bermanfaat untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembanuntukn. Upaya ini dilakukan dengan memperluas dan meningkatkan pemungutan pajak melalui

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya.

## 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan mencapai tujuan tertentu.

### 2.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu *Official Assesment system*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System* (Agun et al., 2022) :

#### 1) *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

#### 2) *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wajib pajak kemampuan untuk menentukan sendiri berapa banyak pajak yang harus dibayarkan.

#### 3) *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 2.2.2.4 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa “Wajib pajak adalah individu atau organisasi yang membayar, memotong dan memungut

pajak yang memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Wajib pajak adalah individu atau organisasi yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk wajib pajak dengan NPWP atau non NPWP yang terlibat dalam pembayaran, pumungutan, dan pemotongan pajak dengan wewenang dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Kharisma & Pratiwi, 2020).

### **2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan adalah tindakan untuk mentaati suatu peraturan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu komitmen untuk mentaati peraturan perpajakan yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan (Afrida & Kusuma, 2022). Kepatuhan wajib pajak adalah seorang wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban pajak dan memanfaatkan hak pajak dengan mematuhi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Rifana et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mengikuti peraturan perpajakan, mengisi formulir, menghitung dan membayar pajak dengan tepat waktu (Lestari et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Devi & Purba, 2020).

#### **2.2.4 Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (As'ari, 2018). Wajib pajak berpendapat bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan pada pelanggaran perpajakan akan lebih berat jika dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak, sehingga wajib pajak akan lebih cenderung patuh dalam membayar kewajiban perpajakan mereka untuk menghindari kerugian tersebut (Gukguk, 2021).

Ada dua jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada mereka yang harus membayar pajak yaitu sanksi pidana, seperti kurungan penjara dan sanksi administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan tarif pajak (Rifana et al., 2021). Sanksi perpajakan ini juga berfungsi untuk membuat wajib pajak taat dan mematuhi peraturan perpajakan sehingga tidak ada wajib pajak yang melanggarnya (Mandowally et al., 2020). Berdasarkan kajian tersebut, disimpulkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang diuntungkan dalam untuk pencegahan dan hukuman pada wajib pajak atas pelanggaran dalam kewajiban perpajakan yang berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang - undangan. Penerapan sanksi perpajakan ini akan menjadi kontrol terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.2.5 Tingkat Pendapatan**

Pendapatan adalah segala penerimaan berupa uang atau barang dari pihak lain atau hasil industri berdasarkan jumlah dari harta yang berlaku pada saat itu

(Isawati et al., 2020). Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Oleh karena itu, pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat wajib pajak memiliki uang (Bhagaskara et al., 2023). Penghasilan di artikan sebagai sejumlah uang yang diperoleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018).

### **2.2.6 Sosialisasi Perpajakan**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah mensosialisasikan pajak yang mencakup meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak bagi negara dan mempromosikan pemahaman tersebut (Devi & Purba, 2020). Sosialisasi adalah sebagai proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Mustofa, 2007).

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepedulian nasional untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembantuan nasional (Kurniawan et al., 2014). Diharapkan bahwa sosialisasi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftar, membayar, dan melaporkan tanggungan pajak mereka sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.

Media sosialisasi yang digunakan ada berbagai macam, diantaranya adalah menggunakan media televisi, media cetak seperti koran dan majalah, melalui radio, memasang spanduk dan papan-papan reklame bertema pajak, juga melalui

mobil keliling. Semakin tinggi intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka diharapkan semakin baik pula pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Puspita,2016).

### **2.2.7 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran merupakan keadaan di mana seseorang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan perasaan mengenai ketentuan pajak yang berlaku yang harus ditaati (Atarwaman, 2020). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Tulenan et al., 2017).

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Aswati et al., 2018). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (As'ari, 2018).

## **2.3 Pengaruh Antar Variabel dan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (As'ari, 2018).

Berdasarkan teori atribusi, Sanksi perpajakan adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sanksi dapat memaksa orang untuk mematuhi kesepakatan atau peraturan. Jika terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan kebijakan perpajakan. Sanksi perpajakan berperan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Karnedi & Hidayatulloh, 2019), (Mianti & Budiwitjaksono, 2021), dan (Mandowally et al., 2020) menunjukkan hasil bahwasanya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

## **2. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pendapatan dapat didefinisikan sebagai jumlah uang atau nilai yang diperoleh seseorang selama tahun takwim dari usaha dan tenaga, barang tak bergerak, harta bergerak, hak atas pembayaran berkala, dan harta tambahan lainnya, kecuali jika wajib pajak menunjukkan sebaliknya (Isawati et al., 2020).

Berdasarkan teori atribusi, menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pendapatan Wajib Pajak adalah uang yang diterima Wajib Pajak dari pekerjaan yang dibayar setiap bulan. Pendapatan ini termasuk harta atau kekayaan yang diperoleh Wajib Pajak di dalam atau di luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga Wajib Pajak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan juga memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Amran, 2018), (Haswidar, 2016) dan (Rahman, 2018)

menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah mensosialisasikan pajak yang mencakup meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak bagi negara dan mempromosikan pemahaman tersebut (Devi & Purba, 2020).

Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena lingkungan, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Sebagai hasil dari sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak, wajib pajak memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang lebih tinggi akan berdampak pada peningkatan.. Diharapkan bahwa wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusinya dalam pembanuntukn nasional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Devi & Purba, 2020), (Atarwaman, 2020), dan (Tene et al., 2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi

ketentuan perundang-undangan perpajakan.dengan tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang atau diri sendiri dalam berperilaku dan dapat ditentukan penyebab secara internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku (Devi & Purba, 2020) Dalam hal ini kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 2020),(Tene et al., 2017), (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) dan (Tulenan et al., 2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>4</sub> : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **5. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Wajib pajak memiliki pandangan bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan pada pelanggaran perpajakan akan lebih berat jika dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak, sehingga wajib pajak akan lebih cenderung patuh dalam membayar kewajiban perpajakan mereka untuk menghindari kerugian tersebut (Gukguk, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat memberikan kesadaran kepada wajib pajak bahwa pelanggaran perpajakan akan dikenakan sanksi yang merugikan bagi wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, menjelaskan cara menentukan kepatuhan pajak dari faktor internal dan eksternal. Untuk membuat wajib pajak sadar dan tidak meremehkan peraturan perpajakan, sanksi perpajakan diterapkan pada wajib pajak

yang tidak patuh. Wajib pajak dianggap patuh ketika mereka menyadari adanya sanksi perpajakan yang berat sebagai akibat dari tindakan wajib pajak yang ilegal untuk menyelundupkan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Gukguk, 2021), (Siamena et al., 2017), dan (Sondakh et al., 2015) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak . Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>5</sub> : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pajak**

#### **6. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Pendapatan adalah tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari usaha dan tenaga, barang tak bergerak, harta bergerak, hak atas pembayaran berkala dan tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak (Isawati et al., 2020). Wajib Pajak akan lebih memilih menguntukkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menguntukkan untuk membayar pajak (Putri & Isgiyarta, 2013).

Berdasarkan teori atribusi menjelaskan bahwa dalam menentukan kepatuhan pajak yang ditentukan dari factor eksternal maupun factor internal. Pendapatan Wajib Pajak adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini diakibatkan bahwa Wajib Pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka Wajib Pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Puspita, 2016), (Gukguk, 2021), (Amran, 2018) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>6</sub> : Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

#### **7. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembanuntukn nasional (Kurniawan et al., 2014).

Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena lingkungan, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Seseorang cenderung memiliki perasaan ingin mengetahui mengenai hal yang akan dilakukan. Maka peran sosialisasi yang dilakukan petugas pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sangat penting yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembanuntukn negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Puspita, 2016), dan (Sari & Saryadi, 2019), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>7</sub> : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

## **8. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimediasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan penerapan sanksi perpajakan yang menyulitkan wajib pajak saat mereka telat atau melakukan pelanggaran dalam pembayaran dan pelaporan pajak, hal itu akan memberikan kesadaran pada wajib pajak bahwa sanksi yang berlaku merupakan bentuk dari tindakan pemerintah patuh akan peraturan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).

Dalam teori atribusi yang menjelaskan tentang tindakan perilaku individu, pada dasarnya berusaha untuk mengerti tingkah laku individu lain yang ditentukan dari faktor eksternal dan faktor internal. Sanksi perpajakan disini merupakan faktor eksternal dan faktor internalnya adalah kesadaran wajib pajak yang akan berdampak pada memenuhi kewajibannya dalam lingkup kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>8</sub> : Kesadaran Wajib Pajak Dapat Memediasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

## **9. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimediasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak**

Pendapatan adalah tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari usaha dan tenaga, barang tak bergerak, harta bergerak, hak atas pembayaran berkala dan tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak (Isawati et al., 2020).

Dalam teori atribusi yang menjelaskan tentang tindakan perilaku individu, pada dasarnya berusaha untuk mengerti tingkah laku individu lain yang ditentukan dari faktor eksternal dan faktor internal. Tingkat Pendapatan disini merupakan faktor eksternal dan faktor internalnya adalah kesadaran wajib pajak yang akan berdampak pada memenuhi kewajibannya dalam lingkup kepatuhan wajib. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nisaak & Khasanah, 2022) dan (Widodo & Sari, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>9</sub> : Kesadaran Wajib Pajak Dapat Memediasi Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

## **10. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimediasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak**

Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh. sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi

juga dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan.


Dalam teori atribusi yang menjelaskan tentang tindakan perilaku individu, pada dasarnya berusaha untuk mengerti tingkah laku individu lain yang ditentukan dari faktor eksternal dan faktor internal. Sosialisasi Perpajakan disini merupakan faktor eksternal dan faktor internalnya adalah kesadaran wajib pajak yang akan berdampak pada memenuhi kewajibannya dalam lingkup kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Boediono, 2018) dan (Wulandari, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>10</sub> : Kesadaran Wajib Pajak Dapat Memediasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah pengaruh logis antara landasan teori dengan kajian empiris. Pada penelitian ini menjelaskan pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel Intervening.

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
Kerangka Konsptual

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka konseptual diatas, maka dapat diketahui bahwa pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel Intervening.